

PUTUSAN
Nomor 166/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **cerai talak** antara:

SANTI DEWI TRIASTUTI BINTI ABDUL GAFFAR, Tempat dan tanggal lahir Madiun, 08 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Mokusuli No.1 Trikora, RT.001 RW.016, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, alamat elektronik *email:*santidewitri@gmail.com. dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

RONY ARMANTO BIN AGUS MARJUNANI, NIK 3175082601740004, Tempat dan tanggal lahir Madiun, 26 Januari 1974, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan TNI AU, Tempat kediaman di Jalan Mokusuli No.1 Trikora, RT.001 RW.016, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 1684/K/9/2025/PAJT tanggal 3 September 2025 telah memberi kuasa kepada **Ruliandi, S.H, M.H.**,

Ady Praja, S.H. dan **Zainul Abidin, S.H.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**RLE & ASSOCIATES**“ yang beralamat di Jalan PKP Raya No.9C-9D Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, alamat elektronik, *email:ralegal21@gmail.com.* dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 19 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1447 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Rony Armanto bin Agus Marjunani*) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'ie terhadap Termohon (*Santi Dewi Triastuti binti Abdul Gaffar*) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon (*Rony Armanto bin Agus Marjunani*) untuk membayar kepada Termohon (*Santi Dewi Triastuti binti Abdul Gaffar*) berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 29 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 2 September 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding Nomor 1201/Pdt.G/2025/PAJT pada tanggal 8 September 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Pemanding/Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1201/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 12 Agustus 2025.

MENGADILI SENDIRI

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak kandung bernama:
 - a. Shanira Tsamara Ausafi, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2002 (umur 23 tahun);
 - b. Ahmad Raul Ramadhani Arman, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2003 (umur 22 tahun);
 - c. Syasya Filzah Izzati Arman, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009 (umur 16 tahun).kepada **PEMBANDING/TERMOHON**, dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak.
2. Menetapkan **TERBANDING/PEMOHON** untuk membayar **nafkah anak** kepada **PEMBANDING/TERMOHON** sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada setiap anak setiap bulannya, total 3 anak x Rp.3.000.000,00 = **Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan**

hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri, di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

3. Menetapkan **TERBANDING/PEMOHON** untuk memberikan **nafkah iddah** kepada **PEMBANDING/TERMOHON** sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan selama masa iddah sesuai ketentuan hukum Islam, total Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 3 bulan = **Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)**.
4. Menetapkan **TERBANDING/PEMOHON** untuk memberikan **uang Mut'ah** kepada **PEMBANDING/TERMOHON** sebagai bentuk keadilan setelah perceraian sebesar **Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)**.
5. Menetapkan **TERBANDING/PEMOHON** untuk memberikan **Nafkah Lampau** kepada **PEMBANDING/TERMOHON** sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, terhitung mulai bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2025 (17 bulan), total Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 17 bulan = **Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)**.
6. Menghukum **TERBANDING/PEMOHON** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Dan/Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasaTerbanding pada tanggal 8 September 2025;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2025 Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 19 Agustus 2025;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 September 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara melalui *relaas* pemberitahuan *inzage* tanggal 24 September 2025;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/PTA.JK tanggal 29 September 2025, Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara melalui *relaas* pemberitahuan *inzage* tanggal 24 September 2025;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemerikssan Berkas (*inzage*) Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 29 September 2025 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan Berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 3 Oktober 2025 dengan Nomor 166/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/PAJT tanggal 19 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1447 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 (sepuluh) atau masih dalam tenggat waktu masa banding yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni dalam masa 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Peraturan mahkamah agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat secara formal sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/ 2025/PA.JT, tanggal 19 Agustus 2025, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ruliandi, S.H, M.H., Ady Praja, S.H.** dan **Zainul, S.H.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**RLE & ASSOCIATES**“ yang beralamat di Jalan PKP Raya No.9C-9D Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, alamat elektronik, *email:ralegal21@gmail.com.*, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Register Nomor 1684/K/9/2025/PAJT tanggal 3 September 2025;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 123 H.I.R, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa yang mewakili pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Non Hakim **Ali Umar Harahap, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 April 2025, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 19 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1447 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding/Termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan pada halaman 63 sampai dengan halaman 74 alinia pertama dan telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, telah memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah benar dan tepat, dan pertimbangan tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan *kemadharatan* yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab **Asy Syifa'** yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab **Fiqhus Sunnah**, juz II, halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berbunyi :
ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ماء، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الي الفرقة بالكلية يقتض وجوها من الضرر والخلل . منها أن من الطبائع مالا يألف بعض الطبائع . فكلما اجتهد من الجمع بينهما زاد الشرّ و النبو (اي الخلاف) و تنغصت المعاش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.* Dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi:*

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kemafsadatan atau kemadlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*"

atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk putusannya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana telah diuraikan di atas, disamping itu pula mempersatukan keduanya yang sudah berbeda haluan dan visi serta sudah tidak berjalannya hak dan kewajiban antara keduanya dapat saja menimbulkan hal-hal yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi keduanya, maka berdasarkan uraian fakta-fakta pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa memisahkan keduanya dari ikatan perkawinan akan lebih terjaga kemuduratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka Permohonan Pemohon/Terbanding perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan memberi izin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian amar putusan poin 2 (dua) Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat dipertahankan;

Tentang *Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak;*

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan gugatan rekonsvansi termasuk tentang Mut'ah dan Nafkah iddah pada saat Termohon memberikan jawaban dan duplik, akan tetapi Termohon dalam kesimpulannya telah menuntut hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkannya akibat cerai secara *Ex Officio* yakni tentang nafkah iddah dan mut'ah pada halaman 75 sampai dengan halaman 78;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan *nusyuz*, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat yang berkesimpulan bahwa Pemanding/Termohon tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz*, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta, Timur telah menetapkan tentang jumlah nafkah iddah yang dianggap layak/adil perbulan adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jika di x (kalikan) 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa Iddah, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*" dan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari (ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dalil *syar'i* yang dikutip dari kitab *Al Iqna'* Juz II halaman 118 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “*Suami wajib memberikan kepada istri yang menjalani masa iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”;

Menimbang, bahwa mengenai nilai nominal/besaran yang harus dibebankan kepada Terbanding, yang dalam memori banding Pembanding keberatan tentang nilai nominal pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dengan alasan bahwa penghasilan Terbanding yang dijadikan dasar Pembanding bahwa Terbanding adalah sebagai anggota TNI-AU yang tentu sudah mempunyai penghasilan yang tetap, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa menjadi alasan Terbanding untuk memberikan hak-hak istri yang ditalak oleh suaminya sepanjang istri tidak *nusyuz*, karena sebagai istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang taat dan patuh serta hormat terhadap suami, dengan demikian harus dilindungi hak-haknya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam menetapkan nafkah *iddah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah membuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut. Dengan demikian amar putusan poin 3.1 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tentang mut’ah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkannya secara *Ex Officio* yakni tentang mut’ah pada halaman 78 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang mut’ah, maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan mut’ah sebagai dasar memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur “*perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul*”. Dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur “*Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri, maka Termohon berhak atas *mut’ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut’ah* adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada bekas istri yang pernah hidup damai bersama, saling merasa betapa indahnyanya kehidupan suami istri, juga sebagai pelipur lara karena secara umum beban mental lebih berat dihadapi oleh istri dalam peristiwa perceraian yang diajukan suaminya dan *mut’ah* hanya diberikan satu kali dan yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh istri;

Menimbang, bahwa *mut’ah* standarnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada bekas istri akibat talak yang dijatuhkan oleh suami, dengan mempertimbangkan kemampuan suami. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarakan fakta-fakta didalam persidangan dan pengetahuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa sudah cukup adil dan patut apabila ditetapkan bahwa *mut’ah* yang harus dibayar oleh Pemohon yang sebagai anggota TNI-AU dan berpangkat Kolonel Pnb sebagaimana bukti T.23 kepada Termohon adalah sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah dengan estimasi Rp670.000/bulan) karena Termohon sudah mendampingi Pemohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun dipotong dengan pisah kamar 1 (satu) tahun di

tahun 2024, yang dikalikan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) bulan atau 23 (dua puluh tiga) tahun yang hasilnya Rp.184.920.000 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan demikian Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan permohonan banding Pembanding tentang iddah dan mut'ah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan berdasar kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian khususnya dalam perkara *a quo* hak untuk menerima *mut'ah dan nafkah iddah*, maka Pemohon sudah sepatutnya dihukum untuk membayar *mut'ah dan nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama Shanira Tsamara Ausafi, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2002, (umur 23 tahun), Ahmad Raul Ramadhani Arman, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2003, (umur 22 tahun) dan Syasya Filzah Izzati Arman, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009, (umur 16 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Shanira Tsamara Ausafi, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2002, (23 tahun), Ahmad Raul Ramadhani Arman, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2003, (22 tahun) sudah memasuki umur diatas 21 tahun,saat ini sudah tidak lagi berada dalam usia pengasuhan anak atau hadhanah

sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena anak tersebut sudah memasuki usia 21 tahun, maka tidak dipertimbangkan dan yang dipertimbangkan hanya anak yang bernama Syasya Filzah Izzati Arman, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009 (16 tahun);

Menimbang, bahwa antara Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon dalam mediasi tanggal 22 April 2025 dan hasil laporan mediasi tertanggal 23 April 2025 telah terjadi kesepakatan antara Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tentang anak yang bernama Syasya Filzah Izzati Arman, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009 (16 tahun) berada dibawah asuhan Termohon/Pemanding, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak menetapkannya, oleh karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan anak yang bernama Syasya Filzah Izzati Arman, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009 berada dibawah asuhan Termohon/Pemanding dengan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan huruf f menyebutkan bahwa “ Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”, hal ini sesuai pula *dalil syari* dari kitab *Al Muhazzab juz II* Halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الآنفقة الولد

Artinya : “Bapak (suami) wajib memberikan *nafkah* kepada anaknya “

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat membebankan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata dan menurut hukum anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sejalan pula dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah untuk anaknya yang secara hukum telah ditunjuk ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak Pembanding dan Terbanding, sekaligus mengurangi beban tanggung jawab ibunya dalam mengasuh anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai asas kelayakan dan kepatutan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masa depan anak setelah terjadinya perceraian orang tua, maka sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, atau bisa berdiri sendiri dan atau sekurang-kurang telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah anak bukan hanya bersifat moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan, sebab hak anak atas penghidupan yang layak dijamin pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah anak, maka diperlukan instrumen efektif yang menjamin kepatuhan ayah, karena selama ini banyak perkara cerai berujung pada pengabaian kewajiban nafkah, sehingga anak menjadi korban dari ketidakpatuhan orang tua;

Menimbang, bahwa salah satu instrumen yang dapat diberlakukan adalah pengaitan pemenuhan kewajiban nafkah anak dengan akses layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik, sebagaimana praktik di sejumlah negara yang menerapkan *child support enforcement* melalui pembatasan administrasi bagi orang tua yang lalai;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik anak) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), setiap kebijakan atau putusan pengadilan harus mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kewajiban Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan dengan mengambil parameter Pemohon/Terbanding yang sebagai anggota TNI-AU dan berpangkat Kolonel Pnb sebagaimana bukti T.23 berpenghasilan yakni Rp12.059.200,00 (dua belas juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menetapkan sendiri besaran beban nafkah anak yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan, dengan perhitungan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulannya yang disandarkan pada besaran penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai anggota TNI-AU dan berpangkat Kolonel Pnb yakni sejumlah Rp4.019.733,00 (empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan dibulatkan

menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa;

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya : Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah berupa pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab dan kesimpulan pada Pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah tepat dan benar pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut dan menjadi bagian dari putusan ini serta telah ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/ PA.JT tanggal 19 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1447 Hijriah, sehingga perlu dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1201/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 19 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1447 *Hijriah*, dengan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**RONY ARMANTO BIN AGUS MARJUNANI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**SANTI DEWI TRIASTUTI BINTI ABDUL GAFFAR**) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- 3.3. Nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon sebagaimana amar angka 3 (tiga) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Robi'ul Akhir* 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhamad Gozali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut secara elektronik, didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Eva Zulhaefah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H.M.H.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Drs. H. Muhamad Gozali, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Rincian biaya

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)